

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK  
(STUDI KASUS RUMAH KOS PADA RT.002/RW.017, BATU MERAH ATAS,  
KECAMATAN SIRIMAU, KOTA AMBON)**



**PROPOSAL**

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**SITI RISKITA APRIYANI**  
**NIM 200101003**

**DOSEN PEMBIMBING**

- 1. Dr. Eka Dahlan Uar, M.Si**
- 2. Harni Kelderak, MH**

**FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON  
TAHUN 2024**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi kepada mahasiswa atas nama **Siti Riskita Apriyani**, NIM 200101003, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi proposal skripsi yang bersangkutan dengan judul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Pemungutan Pajak (Studi Kasus Rumah Kos Pada RT.002/RW.017, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon)**”, Memandang bahwa Proposal tersebut telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke seminar Proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk diperoleh lebih lanjut.

Ambon, 24 April 2024

### MENYETUJUI

Pembimbing I



Dr. Eka Dahlan Uar, M.Si  
NIP. 1965503071999032001

Pembimbing II



Harni Kelderak, MH  
NIP. 198710072023212042

Mengetahui

**Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**



Dr. Tuti Harvanti, S.H., M.H  
NIP. 198501272009122005

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Pengertian Judul.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Konsep Pajak.....	14
1. Pengertian Pajak .....	14
2. Fungsi Pajak .....	15
3. Pemungutan Pajak .....	17
4. Asas-Asas Pemugutan Pajak .....	18
5. Sistem Pemungutan Pajak .....	20
C. Konsep Hukum Islam.....	22
1. Pajak Menurut Islam.....	22
2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.....	24
D. Rumah Kos.....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	30
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	30
B. Metode Pendekatan .....	30
C. Sumber Data.....	31
D. Teknik Pengumpulan Data .....	32
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	35

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seiring dengan meningkatnya kemajuan dalam pemenuhan pelaksanaan dan pembangunan nasional serta pertumbuhan ekonomi keberadaan pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peranan penting bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan suatu kontribusi yang wajib dibayarkan oleh seseorang atau badan kepada negara dan daerah masing-masing yang bersifat memaksa (*law enforcement*) berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara maupun daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>1</sup>

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Dana dari pemungutan pajak yang dikumpulkan dari masyarakat dimanfaatkan untuk membiayai semua pengeluaran proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah guna untuk berbagai kepentingan bersama. Dengan adanya pajak, masyarakat dapat menikmati, merasakan dan memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana umum yang disediakan seperti sarana pendidikan, kesehatan, transportasi, komunikasi, keamanan dan berbagai sarana yang dapat mendukung kegiatan sehari-hari.

Pajak dalam Islam sendiri telah ada sejak zaman Rasulullah, dimana pajak pada zaman nabi berupa beban yang diambil dari penduduk non-muslim yang bertepatan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 ayat (1) serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (1).

tinggal di wilayah negara Islam sebagai bentuk pembiayaan perlindungan atas kehidupan, properti dan kebebasan untuk menjalani agama mereka masing-masing yaitu disebut dengan *jizyah*. Perintah Allah SWT tentang pembayaran *jizyah* disebutkan pula dalam firmanNya yang berbunyi:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Terjemahan:

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar *jizyah* (pajak) dengan patuh sedangkan mereka dalam keadaan tunduk”. (Q.S At-Taubah : 29)

Pajak merupakan salah satu bentuk *Ijtihad* yang berguna untuk mewujudkan kemaslahatan bersama, baik bagi masyarakat maupun negara. Walaupun pajak diperbolehkan oleh beberapa ulama, namun pelaksanaannya harus dilakukan dengan ketentuan yang sesuai dan dibenarkan. Pemungutan pajak dalam Islam sendiri haruslah memperhatikan aspek kehati-hatian dan keadilan. Yaitu pembayaran pajak tidak boleh melebihi kemampuan pendapatan rakyat, serta membuat mereka tidak mampu untuk memenuhi pokok kehidupan sehari-harinya.<sup>2</sup>

Pemungutan pajak yang diwajibkan oleh negara muslim karena adanya keadaan darurat dalam memenuhi pendapatan negara atau mencegah kerugian yang

---

<sup>2</sup> Widi Widodo, Deddy Djefris, dan Eka Aryani Wardhani, *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*, (Bandung: Afabeta, 2010), hlm. 94.

dapat menimpah negara sedangkan dalam hal ini keuangan negara tidak dapat mencukupi untuk menutupi setiap kebutuhan dalam pembiayaan tersebut, maka dalam kondisi seperti ini ulama berpendapat bahwa bolehnya menetapkan pemungutan pajak atas orang-orang kaya atau memiliki kelebihan dalam pendapatannya dalam rangka menerapkan mashalih al-mursalah dan berdasarkan kaidah “*tafwit adnaa al-mashlahatain tashilan li a’laahuma*” yaitu sengaja tidak mengambil mashlahat yang lebih kecil dalam rangka memperoleh mashlahat yang lebih besar dan “*yatahammalu adl-dlarar al-khaas li daf’I dlararin ‘aam*” yaitu menanggung kerugian yang lebih ringan dalam rangka menolak kerugian yang lebih besar. Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahan:

“Dan berinfaklah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan diri sendiri kedalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (Q.S Al-Baqarah: 195).

Fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan oleh setiap individu masyarakat, yaitu yang dapat memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat dan memberikan perlindungan keamanan kepada mereka dari segi militer serta dalam segi ekonomi yang perealisasiannya tentu saja membutuhkan biaya. Setiap individu yang telah memanfaatkan setiap fasilitas umum yang telah disediakan oleh pemerintah untuk kemaslahatannya, maka sebaliknya sudah menjadi suatu kewajiban setiap individu untuk memberi kompensasi dalam rangka mewujudkan prinsip tanggung jawab kewajiban sesuai dengan manfaat yang dirasakan.

Dengan adanya perkembangan kemajuan pembangunan disegala bidang, pemerintah daerah membutuhkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Guna mendukung hal tersebut diperlukan adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Hardiyani, sebagaimana dikutip oleh Eka Yunita dan Yulianda, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah suatu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.<sup>3</sup> Sumber pendapatan asli daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipindahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.<sup>4</sup>

Untuk mendukung segala kemudahan dalam pengembangan daerah melalui pembangunan, maka diperlukan upaya dalam menggerakkan setiap masyarakat di daerah untuk ikut serta membiayai pendapatan daerah. Dalam rangka mewujudkan upaya tersebut, maka pemerintah daerah diberikan sebuah kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak pada daerahnya.

Kota Ambon merupakan ibu kota Provinsi Maluku dengan luas daratan 359,45km<sup>2</sup> dan luas lautan 17,55Km<sup>2</sup>, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 wilayah administrasi Kota Ambon seluas 377 km<sup>2</sup> atau 2/5 dari luas Pulau Ambon terdapat 5 kecamatan yang terdiri dari 30 desa atau negeri dan 20 kelurahan.<sup>5</sup> Berdasarkan data yang diambil dari Badan Pusat Statistik Kota Ambon, menunjukkan bahwa jumlah penduduk terus meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat pada tahun 2020

---

<sup>3</sup> Eka Yunita dan Yulianda, Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, No. 1, Vol. 9, (Maret 2021), hlm.80.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 285 ayat (1).

<sup>5</sup> <https://ambon.go.id/keadaan-geografis/> diakses pada tanggal 20 Februari 2024.

yakni sebanyak 347.288 jiwa, dan pada tahun 2023 tercatat sebanyak 348.753 jiwa selama kurun waktu 3 tahun.<sup>6</sup> Peningkatan jumlah penduduk di Kota Ambon dari tahun ke tahun karena Kota Ambon memiliki sumber daya alam, beragam lembaga pendidikan yang cukup memadai, dan berbagai perantau yang tidak banyak datang ke Kota Ambon untuk merubah keadaan perekonomian mereka. Dengan meningkatnya para pendatang menimbulkan pula peluang permintaan akan tempat tinggal sementara juga semakin meningkat,

Dengan adanya permintaan yang meningkat masyarakat memanfaatkan peluang tersebut dengan membangun usaha rumah kos. Pemanfaatan terhadap usaha rumah kos menjadi potensi mata pencarian serta investasi alternatif tersendiri dengan prospek keuntungan yang besar di masa yang akan datang, sehingga tidak sedikit masyarakat yang memiliki kemampuan secara finansial dapat membuka bisnis rumah kos dengan pengelolaan secara profesional. Fenomena banyaknya rumah kos di daerah yang dimanfaatkan sebagai jenis usaha telah menjadikan pemerintah berpikir untuk menjadikan rumah kos sebagai objek pajak daerah.

Secara yuridis, keberadaan pajak pada rumah kos telah diatur dalam peraturan terkait pajak dan retribusi daerah. Dimana keberlakuan yuridis menjelaskan bagaimana hukum itu memiliki suatu kepastian.<sup>7</sup> Pajak pada rumah kos berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikenakan dalam pajak hotel, hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat 21 UU PDRD menjelaskan bahwa

---

<sup>6</sup> <https://ambonkota.bps.go.id/> diakses pada 20 Februari 2024.

<sup>7</sup> Mohdar Yanlua, "Formalisasi Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Tahkim*, No. 1, Vol. 15 (Juni 2019), hlm. 19.

yang dimaksud hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).<sup>8</sup> Pasal ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memungut pajak pada rumah kos sebagai sumber pendapatan daerah.

Namun dengan perubahan pada peraturan pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Daerah dan Pusat (HKDP) yang menyatakan bahwa pajak hotel termasuk dalam objek PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) seperti pada pasal 50 huruf c UU HKDP dijelaskan bahwa yang dimaksud objek PBJT adalah penjualan, penyerahan dan konsumsi barang dan jasa tertentu termasuk jasa perhotelan.<sup>9</sup> Selain itu, pada pasal 53 huruf j dijelaskan bahwa yang dimaksud jasa hotel adalah penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjang termasuk rumah pribadi yang difungsikan sebagai hotel.<sup>10</sup>

Sejak berlakunya Undang-undang tersebut, pemerintah daerah melalui peraturan daerah yang telah ada disesuaikan kembali dengan undang-undang yang telah ditetapkan untuk melakukan pemungutan pajak daerah, maka peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel disesuaikan sesuai berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah kota Ambon tentang Pajak Hotel pada pasal 6 : Tarif Pajak hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).<sup>11</sup> Tarif pajak tersebut telah sesuai dengan UU HKDP yang telah diatur.

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 ayat (21)

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Daerah dan Pusat, Pasal 50 huruf ( c ).

<sup>10</sup> Pasal 53 huruf ( j ).

<sup>11</sup> Peraturan Daerah kota Ambon Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Hotel, Pasal 6.

Secara administrasi Kecamatan Sirimau adalah salah kecamatan yang berada di pusat Kota Ambon dengan jumlah penduduk terbanyak di Kota Ambon membuat kebutuhan akan lahan tempat tinggal semakin meningkat.<sup>12</sup> Pemenuhan akan tingginya kebutuhan tempat tinggal juga dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendidikan tinggi di era globalisasi dengan harapan dapat memperoleh kesuksesan di masa yang akan datang. Selain beberapa perguruan tinggi di Kecamatan Sirimau juga terdapat beberapa sekolah menengah pertama sampai sekolah menengah atas.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan utama setiap orang yang melakukan perantauan adalah ketersediaan tempat tinggal yang relatif jaraknya dekat dengan tempat kerja, sekolah dan perguruan tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal ini, masyarakat yang memiliki kemampuan finansial, lahan atau rumah memanfaatkan potensi bisnis tersebut dengan mendirikan rumah kos di dekat lokasi yang strategis seperti pada wilayah RT.002/RW.017 yang berlokasi dekat dengan salah satu perguruan tinggi yang ada yaitu IAIN Ambon.

Dengan adanya peluang pemanfaatan terhadap potensi usaha rumah kos memberikan pemasukan lebih bagi pemilik usaha itu sendiri maupun terhadap pemasukan pajak daerah Kota Ambon. Berdasarkan kebijakan pemerintah daerah dalam Pemungutan pajak terhadap setiap rumah kos yang ada dengan besaran pajak 10% dari setiap kamar yang ada dengan masa waktu penagihan 1 bulan kalender. Demi

---

<sup>12</sup> Nadhi Sugandhi, et.al, "Prediksi Perubahan Tutupan Lahan di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon Menggunakan Celular Automata-Markov Chain," *Jurnal Pendidik Geografi*, No. 2, Vol. 9, (Agustus 2022), hlm. 105.

terwujudnya kesadaran huku pada Masyarakat yang terwujud dalam pemahaman dan kepatuhan aturan hukum.<sup>13</sup> Maka dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan akan hal tersebut.

Wilayah RT.002/RW.017 terletak di Kota Ambon, Kecamatan Sirimau, Desa Batu Merah Atas, Kompleks IAIN Ambon, Jl. Dr. Hi. Tamidzi Taher. Dari 4 rumah kos yang ada di RT.002/RW.017, ternyata 2 pemilik rumah kos yang terdata oleh pemerintah kota sebagai wajib pajak. Namun dilihat dari fasilitas yang ditawarkan oleh pemilik rumah kos terdapat kesamaan seperti kamar, air, listrik, kamar mandi, Wifi dan lain-lain dengan harga sewa perbulannya yang bervariasi dimulai dari Rp 350.000,00 – Rp 600.000.00 perbulan. Dari permasalahan yang telah dipaparkan oleh penulis diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam skripsinya yang berjudul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Pemungutan Pajak (Studi Kasus Rumah Kos Pada RT.002/RW.017, Batu Merah Atas, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok di atas yang dibahas sebagai berikut:

1. Apakah pemungutan pajak rumah kos sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemungutan pajak rumah kos di RT.002/RW.017, Batu Merah Atas, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon?

---

<sup>13</sup> Syah Awaludin, “Pendidikan dan Intrumen Hukumnya Dalam Pembangunan Budaya Hukum”, *Jurnal Tahkim*, No. 2, Vol. 15 (Desember 2019), hlm.126.

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pertanyaan yang disebutkan dalam masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk melihat pemungutan pajak rumah kos sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel,
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pemungutan pajak rumah kos di RT.002/RW.017, Batu Merah Atas, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsi dalam pemikiran dan perkembangan ilmu perpajakan serta sebagai masukan dalam pengembangan ilmu hukum.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi terkait adanya peraturan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat agar pengimplementasian akan peraturan mengenai perpajakan dapat dijalankan dengan baik dan benar.

### **E. Pengertian Judul**

Menurut KBBI *online* analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> <https:kbbi.web.id/analisis>. Diakses pada tanggal 29 Februari 2024.

Hukum Islam adalah suatu peraturan yang bersumber dari agama Islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah Swt. Untuk kemaslahatan hambanya di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan firman Allah dalam pengertian tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam diciptakan oleh Allah bukan manusia.<sup>15</sup>

Pemungutan Pajak adalah segala rangkaian suatu kegiatan dimulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.<sup>16</sup>

Rumah Kos merupakan salah satu tempat penyedia jasa pengiapan atau tempat tinggal dalam waktu sementara yang terdiri atas beberapa kamar serta pada setiap kamar memiliki beberapa fasilitas yang disediakan atau ditawarkan dengan harga yang telah ditentukan oleh pemilik kos.

---

<sup>15</sup> H. Muhammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Laboratorium Hukum, 2015), hlm. 1.

<sup>16</sup> Pasal 1 ayat (49)

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kedudukan penelitian yang pasti dan tidak melakukan penduplikatan dalam penelitian. Hal ini dilakukan untuk memberikan perbandingan antara penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki persamaan dalam topik penelitian.

1. Dalam skripsi yang berjudul “Analisis Tingkat Pemahaman Pemilik Usaha Rumah Kos Tentang Pajak Kos-kosan Sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Kos (Studi Kasus Pada Pemilik Usaha Kos di Kelurahan Bego Kecamatan Tulungagung) oleh Irma Karmelinda Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2022. Setelah melakukan analisis terhadap tingkat pemahaman pemilik usaha rumah kos tentang pajak kos-kosan ditemukan bahwa bagi pemilik usaha kos yang memiliki NPWP menunjukkan bahwa para pemilik kos-kosan memahami terkait adanya peraturan yang telah ditetapkan oleh PERDA sekitar, namun bagi pemilik usaha kos yang tidak memiliki NPWP menunjukkan bahwa mereka tidak memahami adanya peraturan pajak yang mengatur tentang pajak kos-kosan. Tetapi tidak menjamin juga walaupun tidak menjamin dengan tidak terdaftarnya sebagai wajib pajak pemilik rumah ko mengetahui syarat awal.

dapat disimpulkan bahwa terkait pemahaman pemilik rumah kos akan peraturan pajak terhadap kos-kosan masih tergolong sedikit.<sup>17</sup>

2. Dalam skripsi yang berjudul “Sistem Pengelolaan Kos-kosan di Kompleks IAIN Ambon Dalam Perspektif Ekonomi Islam” oleh La ode Jerlin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ambon tahun 2020. Setelah melakukan analisis terhadap sistem pengelolaan kos-kosan di kompleks IAIN Ambon menunjukkan bahwa dalam pengelolaan kos-kosan dalam fasilitas yang dipergunakan terdapat ketidak adilan yang dihadapi oleh penghuni kos dan penghuni kos sering mendapatkan pelayanan kerusakan yang disengajai oleh penghuni kos lain, namun dalam pelaksanaan pelayanan uang kos sudah sesuai dengan fungsi *actuating* dan dalam Islam termasuk dalam prinsip *al-rida* yaitu kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi.<sup>18</sup>
3. Dalam skripsi yang berjudul “Analisis Efektivitas Implementasi Pajak Atas Rumah Kos Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Malang (Sesuai Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah)” oleh Seftiya Rahmania Fakultas Ilmu Adminiatrasi, Universitas Brawijaya tahun 2017. Setelah melakukan analisis terhadap efektivitas implementasi pajak atas rumah kos terhadap penerimaan pajak daerah bahwa proses tingkat kepatuhan dan daya tangkap masyarakat terhadap kebijakan pemungutan

---

<sup>17</sup> Irma Karmelinda, (Skripsi.2022), “Analisis Tingkat Pemahaman Pemilik Usaha Rumah Kos Tentang Pajak Kos-kosan Sesuai peraturan daerah nomor 7 tahun 2019 tentang pajak kos (Studi Kasus Pada pemilik Usaha Kos di Kelurahan Bego Kecamatan Tulungagung)”, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung <http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/24606>

<sup>18</sup> La Ode Jerlin, (Skripsi, 2020), “Sistem Pengelolaan Kos-kosan di Kompleks IAN Ambon Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Institut Agama Islam Negeri Ambon <http://repository.iainambon.ac.id/id/eprint/563>

masih kurang. Efektivitas pemungutan pajak rumah kos dari periode tahun 2013 sampai 2015 yaitu dengan presentase sebesar 105,23%, 163,48%, dan 173,86% dengan kriteria sangat efektif. Kontribusi penerimaan pajak rumah kos terhadap Pajak Daerah tahun 2013 sampai 2015 menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan yaitu 0,03%, 0,26%, dan 0,55%. Namun peningkatan kontribusi tersebut dinilai sangat kurang karena kontribusinya masih dibawah dari 10%. Oleh karena itu masyarakat diharapkan dapat memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya pajak dengan pemberian data dan keterangan yang benar tidak anonim.<sup>19</sup>

Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu di atas dapat dilihat bahwa perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak fokus penelitian yaitu pada penelitian ini lebih berfokus kepada pemungutan pajak terhadap bisnis rumah kos berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 tahun 2012 tentang Pajak Hotel serta mengetahui analisis pemungutan pajak yang ada pada RT.002/RW.017 berdasarkan hukum Islam. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama meneliti terkait pajak kos.

---

<sup>9</sup> Seftiya Rahmania, (Skripsi, 2017), “Analisis Efektivitas Implementasi Pajak Atas Rumah Kos Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Malang (Sesuai Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah)”, Universitas Brawijaya  
<http://repository.ub.ac.id/id/eprint/8916/7/SKRIPSI%20FIX.pdf>

## **B. Konsep Pajak**

### **1. Pengertian Pajak**

pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pada pasal 1:

Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat umbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat yang dibayarkan kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksa) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>20</sup>.

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaya, pajak adalah iuran wajib bagi masyarakat atau warga, baik itu berupa barang ataupun uang yang dipungut oleh penguasa dengan berdasarkan norma hukum yang berlaku untuk menutupi biaya produksi jasa dan juga barang untuk meraih kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan beberapa definisi pajak di atas penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa tentang pengertian pajak sebagai berikut:

- a. Pajak merupakan iuran yang dapat dilaksanakan berdasarkan aturan atau undang-undang yang mengatur.

---

<sup>20</sup> Waluyo dan Wiranda B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, cet 1 (Jakarta: Salemba Empat, 1999), hlm. 2.

- b. Pajak memiliki dampak tanpa kontraprestasi (jasa imbalan) secara langsung.
- c. Pajak di pungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak bersifat dapat dipaksakan. dipaksakan artinya bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan.

Hal ini berbeda dengan retribusi, dimana jasa timbal balik dapat langsung dapat langsung dirasakan atau dapat ditunjuk oleh pembayar retribusi.

## **2. Fungsi Pajak**

Terdapat tiga fungsi pajak yaitu *budgeter* (anggaran), *regulasi* (Mengatur) dan distribusi .

### a. Fungsi *Budgeter* (Anggaran)

Pajak memiliki fungsi sebagai *Budgeter* artinya pajak merupakan sumber pemasukan pendapatan negara yang dikumpulkan untuk membiayai pembangunan atau pengeluaran negara. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berusaha mengumpulkan uang atau dana sebanyak-banyaknya dari wajib pajak untuk kas negara.

### b. Fungsi *regulasi* (Mengatur)

Pajak memiliki fungsi sebagai *regulasi* atau mengatur artinya pajak sebagai alat dalam melaksanakan atau mengatur berbagai

kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Fungsi pengaturan tersebut antara lain:

- 1) Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
- 2) Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti para pengusaha didorong untuk mengekspor berbagai hasil produksinya di pasar dunia sehingga pendapatan devisa negara meningkat.
- 3) Pajak dapat memberikan perlindungan atau *proteksi* atas barang produksi dari dalam negeri, contohnya berupa pajak pertambahan nilai (PPN).
- 4) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras dan berbagai barang-barang mewah. Pengenaan terhadap pajak penghasilan atas barang-barang mewah (PPnBM) dikenakan terhadap berbagai transaksi jual beli atas barang mewah. Semakin mewah barang tersebut semakin tinggi tarif pajaknya sehingga barang tersebut semakin mahal, hal ini dimaksudkan agar mengurangi gaya hidup mewah masyarakat.

c. Fungsi Distribusi (Pemerataan)

Pajak memiliki fungsi sebagai distribusi atau pemerataan artinya pajak sebagai penyesuaian dan penyeimbang pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat serta meminimalisir kesenjangan sosial dan ekonomi antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Dengan status ekonomi masyarakat yang

berbeda-beda diharapkan dengan penerapan pajak pemerintah dapat memberikan kewajiban membayar pajak yang sesuai dengan kemampuan setiap masyarakat untuk membayar (*ability to pay*).<sup>21</sup>

### 3. Pemungutan Pajak

Pada teori pemungutan pajak (*developmet from below*) berpendapat bahwa orang akan lebih bersedia untuk membayarkan pajak pada pemerintah daerah dibanding kepada pemerintah pusat, hal ini disebabkan bahwa masyarakat dapat lebih mudah melihat manfaatnya secara langsung melalui berbagai pembangunan yang terjadi di daerah tersebut.<sup>22</sup> berdasarkan pendapat diatas dapat dilihat pentingnya suatu pajak daerah bagi berbagai pembangunan suatu daerah.

Menurut Davey, mengemukakan bahwa pajak daerah dapat diartikan sebagai:

- a. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan peraturan dari daerah sendiri.
- b. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi pendapatan tarifnya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah.
- c. Pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah.
- d. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pemungutannya diberikan kepada, dibagikan hasilnya dengan, dan dibebani pungutan tambahan oleh pemerintah daerah.

---

<sup>21</sup> Sotarduga Sihombing dan Susy Alestriani Sibagariang, *Perpajakan (Teori dan Aplikasi)*, cet 1, (Bandung: Widina Bakti Persada, 2020), hlm. 4.

<sup>22</sup> Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 44.

Kriteria pajak yang baik menurut Bird adalah:

“Diharapkan agar pajak daerah dapat secara mudah dikelola dan dipungut oleh pemerintah daerah dan pungutan ini hanya berdampak pada masyarakat setempat. Pungutan pajak daerah seharusnya menghindari permasalahan-permasalahan akibat penetapan pungutan pajak daerah tersebut, hal ini berkaitan dengan tujuan agar terjaganya harmonisasi antar pemerintah daerah dengan pemerintah yang lebih tinggi”.

Yang menyertai pajak daerah adalah:

- 1) Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- 2) Penyerahan daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan peraturan hukum lainnya.
- 3) Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum politik.<sup>23</sup>

#### **4. Asas-Asas Pemungutan Pajak**

Pada pelaksanaan pemungutan pajak untuk mencapai tujuan dalam pemungutan pajak perlu memegang teguh berbagai asas pemungutan yang alternatif pemungutannya, sehingga dapat tercapainya keserasian antara pemungutan pajak dengan asas dan tujuan yang diinginkan yaitu pemahaman atas

---

<sup>23</sup> Ibid., hlm. 45-47

perlakuan pajak.<sup>24</sup> Asas pemungutan pajak adalah suatu acuan dalam menjalankan pemungutan pajak kepada setiap wajib pajak.

Menurut Adam Smith dalam bukunya *An Inquiry into the Natural and Cause of the Wealth of Nations* menyatakan bahwa asas-asas dalam pelaksanaan pemungutan pajak hendaknya berdasarkan pada asas-asas berikut diantaranya:<sup>25</sup>

a) Asas Keseimbangan (*Equality*)

Dalam pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, di mana pemungutan pajak dikenakan oleh negara kepada orang pribadi maupun badan harus sesuai dengan penghasilan dan kemampuan wajib pajak. Adil yang dimaksudkan bahwa negara tidak boleh melakukan diskriminatif antara wajib pajak dan pemberlakuan yang sama antara orang pribadi atau badan yang berada dalam tingkat ekonomi yang sama.

b) Asas Ketetapan Penagihan (*Convenience Of Payment*)

Asas ini merupakan proses pemungutan pajak yang dipungut pada waktu yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik). Contohnya yaitu pada saat wajib pajak baru menerima pembayaran (gaji/hadiah). Sistem pemungutan ini disebut sebagai *as you earn*.

---

<sup>24</sup> Mutaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*, cet 1, (Yogyakarta: buku Litera, 2014), hlm. 41.

<sup>25</sup> Ibdid., hlm. 8.

c) Asas Kepastian Hukum (*Certainty*)

Pada asas ini pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak harus berdasarkan Undang-Undang, sehingga yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi hukum. Pemungutan dilakukan secara jelas dan tidak ditentukan secara sewenang-wenang. Pada asas ini posisi kepastian hukum sangat diutamakan yaitu subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, kapan harus dibayarkan, serta batas waktu pembayaran.

d) Asas Ekonomis (*Economy in Collection*)

Pada asas ini biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak diusahakan sehemat mungkin (minimum) bagi wajib pajak, jangan sampai terjadi adanya biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pajak itu sendiri, karena jika biaya pemungutan pajak lebih besar dari pada penerimaan pajak yang diperoleh mengakibatkan ketidak ada artinya.

## 5. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan suatu mekanisme yang digunakan untuk menghitung seberapa besar pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak ke pemerintah. Sistem pemungutan pajak itu sendiri dibagi menjadi beberapa kategori, sebagai berikut:

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh

wajib pajak. Pada sistem pemungutan pajak *official assessment* wajib pajak bersifat pasif serta pajak terutang baru ada apabila dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh aparaturnya pemerintah (fiskus) adapun ciri-cirinya adalah :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif dalam perhitungan pajak mereka.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh petugas pajak (fiskus).

*b. Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang membebaskan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pembayaran pajak terutang. Dengan kata lain, wajib pajak memiliki peran aktif dalam melakukan perhitungan, pembayaran serta pelaporan besaran pajaknya kepada kantor pelayanan pajak (KPP) atau dapat melalui sistem administrasi yang dibuat oleh pemerintah secara online . Adapun ciri-cirinya adalah :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- 2) Wajib pajak berperan aktif, mulai dari menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi kecuali, bila wajib pajak terlambat melapor, terlambat membayar serta

terdapat pajak yang wajib dibayarkan namun tidak dibayarkan oleh wajib pajak.

c. *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi tugas kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri-cirinya ialah dalam menentukan wewenang besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

## C. Konsep Hukum Islam

### 1. Pajak Menurut Islam

Secara etimologi, pajak berasal dari Bahasa Arab yang disebut dengan *dharibah*, yang berarti mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan. *Dharaba* adalah bentuk kata kerja (fi'il), sedangkan bentuk kata bendanya (ism) adalah *dharibah*, yang berarti beban. *Dharibah* merupakan kata benda tunggal (*isim mufrad*) dengan bentuk jamaknya adalah *dharaaib*. *Dharibah* disebut sebagai beban, karena suatu kewajiban harta atas tambahan setelah zakat sehingga pada prosesnya akan dirasa sebagai beban.

Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memiliki banyak makna, namun para ulama menyepakati penggunaan kata *dharibah* ini untuk menyebutkan harta yang dipungut yakni secara wajib. Hal ini dapat dilihat dalam ungkapan bahwa *jizyah dan kharja* pada kedua ungkapan tersebut proses dalam pemungutan dilakukan secara *dharibah*, yaitu dalam proses wajib. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa *kharja* adalah *dharibah*. Jadi, *dharibah*

merupakan harta yang diambil secara wajib oleh pemerintah selain untuk *jizyah* dan *kharja*, sekalipun keduanya dapat diartikan sama dengan kategori *dharibah*.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa dalam sejarah Islam terdapat sumber penerimaan negara selain zakat yaitu pajak, dengan berbagai manfaat dan namanya. *Kharaj* adalah bentuk pungutan berupa pajak yang pertama kali dilakukan oleh kekhalifahan Islam pada masa khalifah Umar bin Khatab yakni dengan menjadikan tanah sebagai investasi masa depan untuk keberlangsungan negara dan jaminan sosial. Caranya yaitu dengan memberikan hak pengelolaan tanah tersebut kepada pemiliknya, sedangkan negara mengambil pajak dari hasil pengelolaan tanah tersebut.

Selain *kharaj*, masih ada *jizyah* yang merupakan pajak kepala bagi non muslim yang masuk ke dalam wilayah dan perlindungan pemerintah Islam, sebab mereka tidak ikut dalam berperang membantu kaum muslimin melawan musuh. *jizyah* adalah sesuatu yang diambil dari Ahludz-Dzimmah atau kafir dzimmi. Ibn Qudamah dalam Kitab Al Mughni Al Muhtaaji menyebutkan, bahwa *jizyah* adalah wazhifah atau kompensasi yang diambil setiap tahun dari orang kafir karena telah menetap di dalam *Dâr al-Islâm*. Sementara Imam an-Nawawi dalam Al-Mihnaj, ketika ditanya tentang bagaimana bentuk akad negara dengan *Ahludz-Dzimmah*, beliau menjelaskan hal yang sama.

Penjelasan di atas merupakan beberapa contoh pemungutan pajak oleh pemerintahan Islam di masa-masa Rasulullah dan di awal pasca wafatnya Rasulullah atau pada masa kekhalifahan<sup>26</sup>

## 2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Menurut Sjaichul Hadi Permono dalam bukunya yang berjudul Formula zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial, menyebutkan beberapa prinsip-prinsip ekonomi Islam, yakni:<sup>27</sup>

### a. Prinsip Keadilan

Prinsip ini merupakan suatu prinsip yang penting di mana pada prinsip keadilan mencakup seluruh aspek dalam kehidupan. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara segala hukum yang Allah tetapkan di bumi dan menjamin segala pemakaian sumber daya untuk kesejahteraan dan manfaat secara adil dan baik. Sebagaimana Allah memerintahkan untuk berbuat adil terhadap sesama manusia dalam banyak ayat Al-Quran diantaranya. Pada Q.S An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ  
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahan:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat Kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kepadamu agar kamu dapat mengambil Pelajaran”.

<sup>26</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, cet 2, (Jakarta: RajaGrafindo Persadam, 2011), hlm. 28-33.

<sup>27</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam: Pernormalan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam Indonesia*, cet 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 76-78.

Dalam implikasi ekonomi atas prinsip ini bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal ini dapat merugikan pihak lain (orang lain) atau merusak alam. Keadilan sendiri dalam hukum Islam berarti keseimbangan antara suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh *mukallaf* (manusia) dengan kemampuan untuk menunaikan kewajiban tersebut.

b. Prinsip *Al-Ihsan* (perbuatan baik)

Pada prinsip ini pemberian manfaat kepada orang lain lebih daripada hak orang lain.

c. Prinsip *Al-Mas'uliyah* (*accountability*, pertanggung jawaban)

Pada prinsip ini pertanggung jawaban meliputi beberapa aspek, yakni: suatu pertanggung jawaban antara individu dengan individu (*Mas'uliyah al-afrad*), Pertanggung jawaban dalam suatu Masyarakat (*Mas'uliyah al-mujtamah*). Pada prinsipnya seseorang dan masyarakat harus melakukan kewajibannya demi terciptanya suatu kesejahteraan dalam masyarakat secara keseluruhan serta pertanggung jawaban oleh pemerintah (*Mas'uliyah al-daulah*) pertanggung jawaban yang dimaksud yakni berkaitan dengan baitulmal.

d. Prinsip *Al-Kifayah* (*sufficiency*)

Pada prinsip ini bertujuan untuk memberantas kefakiran erta mampu mencukupi kebutuhan primer terhadap seluruh anggota masyarakat.

- e. Prinsip Keseimbangan/Prinsip *Wasathiyah* (*al-I'tidal*, moderat, keseimbangan)

Dalam syariat Islam mengakui bahwa suatu hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat juga menentukan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa firman Allah SWT diantaranya dalam Q.S Al-Furqan ayat 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Terjemahan:

“dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antaranya demikian”.

- f. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran

Pada prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah. Dalam prinsip ini tercermin dalam:

- 1) Prinsip transaksi yang meragukan dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas, dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad, maupun harga barang yang diakadkan itu.
- 2) Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang.
- 3) Prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu. Sebagaimana kaidah

fiqhiyah: “Bila bertentangan antara kemaslahatan sosial dan kemaslahatan individu, maka diutamakan kepentingan sosial.”<sup>28</sup>

- 4) Prinsip Manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat menurut syariat dilarang.
- 5) Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang.
- 6) Prinsip suka sama suka (saling rela, *an taradhin*). Prinsip ini berlandaskan pada firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu” (Q.S An-Nisa ayat 29).

Prinsip ini juga berlandaskan hadits nabi: “tidak lain jual beli harus melalui jalan suka sama suka” (HR. Ibnu Majah).

- 7) Prinsip Tiada Paksaan. Setiap orang memiliki kehendak yang bebas dalam menetapkan akad, tanpa tunduk paksaan transaksi apa pun, kecuali hal yang diharuskan oleh norma keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

---

<sup>28</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet 1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm.19.

#### **D. Rumah Kos**

Menurut Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Rumah Kos, rumah kos adalah bangunan rumah/kamar yang dimiliki oleh perorangan dan atau badan yang diselenggarakan dengan tujuan komersial yaitu penyediaan jasa menawarkan kamar untuk tempat hunian dengan sejumlah pembayaran.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia rumah kos atau indekos adalah menumpang tinggal atau mondok. Dengan demikian, pengertian rumah kos adalah suatu kegiatan usaha Dimana pada kegiatan usahanya terjadi proses sewa menyewa rumah atau kamar yang dibuat untuk disewakan kepada orang lain dengan ketentuan aturan yang berlaku. Rumah kos merupakan tempat yang disediakan untuk disewakan kepada perempuan dan laki-laki.

Bisnis rumah kos merupakan bisnis yang setiap tahunnya mengalami peningkatan disebabkan minat dalam memanfaatkan peluang yang ada.<sup>29</sup> Pemilik kos adalah orang pribadi atau badan yang memiliki rumah, kamar dan bangunan yang disewakan kepada orang lain sebagai tempat tinggal dan mengenakan pembayaran sebagai imbalan dalam jumlah tertentu.

Rumah kos merupakan salah satu bagian dari objek pajak hotel. Sebagaimana yang terdapat di dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel bahwa Hotel merupakan fasilitas tempat tinggal/penginapan dalam jangka waktu pendek.

---

<sup>29</sup> Nur Eliah, *Sukses & Kaya Raya dari Bisnis Usaha Kos-kosan Petakan*, (Jakarta: Dan Idea, 2015), hlm. 7.

Pada setiap daerah memiliki pajak hotel kategori rumah kos yang beragam. Fokus penelitian kali ini adalah pajak terhadap rumah kos yang terdapat di RT.002/RW.017, Batu Merah Atas, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel dalam hal ini, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dan pada pajak hotel mencakup losmen, motel, rumah penginapan, serta rumah kos yang memiliki kamar dengan jumlah lebih dari 10 (sepuluh) kamar dengan tarif yang dipungut dari objek pajak sebesar 10 % hal ini sesuai dengan aturan pada Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.<sup>30</sup> Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>31</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>32</sup>

#### **B. Metode Pendekatan**

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum

---

<sup>30</sup> Suharsmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm.126.

<sup>31</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

<sup>32</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.15.

sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis, permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum positif maupun hukum Islam (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemungutan Pajak (Studi Kasus Rumah Kos Pada RT.002/RW.017, Batu Merah Atas, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.)”

### **C. Sumber Data**

Sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini, peneliti membagi sumber data ke dalam dua jenis data yaitu:

#### **a. Data Primer**

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara, jejak pendapat dari individu atau kelompok maupun hasil dari observasi dari suatu kejadian atau objek. Data tersebut diperoleh dari wawancara terstruktur dan pengamatan langsung baik dengan beberapa pemilik rumah kos, maupun Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ambon.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder, diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literatur research*) seperti buku-buku, tesis, skripsi, jurnal dan bahan

hukum positif maupun hukum Islam yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

##### 1. Observasi

Metode observasi digunakan oleh peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap subjek penelitian yang dilihat secara langsung pada lokasi penelitian, penelitian ini berlokasi di RT.002/RW.017, Batu Merah Atas, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.

##### 2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan terkait dengan permasalahan yang ada.<sup>33</sup>

Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat bantu *handphone* sebagai alat merekam dan menulis serta daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan pemungutan pajak terhadap rumah kos di RT.002/RW.017, Kecamatan

---

<sup>33</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 81.

Sirimau, Kota Ambon yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung kepada pemilik rumah kos, dan pemerintah setempat yakni Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ambon.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dan kemudian ditelaah.

#### **A. Teknik Analisis Data**

##### 1. Redukasi Data

Meredukasi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya, serta membuang yang tidak perlu. Dalam tahap reduksi data, peneliti menggunakan cara mengumpulkan data dilapangan secara terus menerus melalui pengamatan partisipan, wawancara, mendalam, dan dokumentasi, sehingga data yang terkumpul menjadi banyak dan lengkap. Setelah keseluruhan data terkumpul, kemudian oleh peneliti data-data tersebut dijabarkan secara lebih rinci dan mendalam.

## 2. Penyajian Data (Display)

Penyajian Data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan.

## 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berubah deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih abu-abu, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, Damas Dwi, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Malang: UB Press, 2017.
- Arikunto, Suharsmi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Awaludin, Syah, “Pendidikan dan Intrumen Hukumnya Dalam Pembangunan Budaya Hukum”, *Jurnal Tahkim*, No. 2, Vol. 15 (Desember 2019).
- Eliah, Nur, *Sukses & Kaya Raya dari Bisnis Usaha Kos-kosan Petakan*, Jakarta: Dan Idea, 2015.
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Cet II, Jakarta: RajaGrafindo Persadam, 2011.
- <https://ambon.go.id/keadaan-geografis/> diakses pada tanggal 20 Februari 2024.
- <https://ambonkota.bps.go.id/> diakses pada 20 Februari 2024
- <https:kbbi.web.id/analisis>. Diakses pada tanggal 29 Februari 2024.
- Jerlin, La Ode, (Skripsi. 2020), “Sistem Pengelolaan Kos-kosan di Kompleks IAN Ambon Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Institut Agama Islam Negeri Ambon <http://repository.iainambon.ac.id/id/eprint/563>.
- Karmelinda, Irma (Skripsi. 2022), “Analisis Tingkat Pemahaman Pemilik Usaha Rumah Kos Tentang Pajak Kos-kosan Sesuai peraturan daerah nomor 7 tahun 2019 tentang pajak kos (Studi Kasus Pada pemilik Usaha Kos di Kelurahan Bego Kecamatan Tulungagung)”, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung <http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/24606>.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet I, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Muhammad Ichsan, H, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Laboratorium Hukum, 2015.
- Muhammad, Abdulkadir *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mutaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*, Cet I, Yogyakarta: Buku Litera, 2014.
- Narbuko, Cholid dan Achmad, Abu, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Peraturan Daerah kota Ambon Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Hotel.
- Rahmania, Seftiya, (Skripsi. 2017), “Analisis Efektivitas Implementasi Pajak Atas Rumah Kos Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Malang (Sesuai Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah)”, Universitas Brawijaya <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/8916/7/SKRIPSI%20FIX.pdf>

- Shomad, Abd, *Hukum Islam: Pernormalan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam Indonesia*, Cet II, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Sihombing, Sotarduga, dan Alestriani Sibagariang, Susy, *Perpajakan (Teori dan Aplikasi)*, Cet I, Bandung: Widina Bakti Persada, 2020.
- Sugandhi, Nadhi, et.al, “Prediksi Perubahan Tutupan Lahan di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon Menggunakan Celular Automata-Markov Chain,” *Jurnal Pendidik Geografi*, No. 2, Vol. 9, (Agustus 2022).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentag Hubungan Keuangan Daerah dan Pusat.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Waluyo dan Ilyas, Wiranda B, *Perpajakan Indonesia*, Cet I, Jakarta: Salemba Empat, 1999.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Widodo, Widi, Djefris, Deddy dan Aryani Wardhani, Eka, *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*, Bandung: Afabeta, 2010.
- Yanlua, Mohdar, “Formalisasi Hukum Islam Di Indonesia,” *Jurnal Tahkim*, No. 1, Vol. 15 (Juni 2019)
- Yunita, Eka dan Yulianda, Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, No. 1, Vol. 9, (Maret 2021).